Al-Wasilah: Jurnal Studi Agama Islam
e-ISSN 3110-5645 | Vol. 1 No. 2, 2026, pp: 66-74
DOI: https://doi.org/10.71094/jwasilah.v1i1.xxx

Adaptasi Sosial Keagamaan: Analisis Budaya Pisuke dalam Pernikahan Masyarakat Suku Sasak di Lombok

Fahrurrozi*, Nurhandini Hidayatus Shalihah
Universitas Islam Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
*Correspondence: fahrurrozi@uinmataram.ac.id

Article History

Manuscript submitted:
09 November 2025
Manuscript revised:
09 December 2025
Accepted for publication:
09 February 2026

Keywords

Pisuke;
Merariq;
Sasak Tribe;
Socio-Religious Adaptation;
Tradition;

Abstract

This study explores the socio-religious adaptation of the *Pisuke* tradition within the marriage customs of the Sasak tribe in Lombok, West Nusa Tenggara. *Pisuke* is a mandatory customary payment provided by the groom's family to the bride's family, functioning separately from the Islamic *mahar* (dowry). Often misinterpreted as a transactional purchase, this research re-evaluates *Pisuke* as a mechanism for social stabilization, parental appreciation, and cultural-religious synchronization. Utilizing a qualitative ethnographic approach, data were gathered through field observations, in-depth interviews with traditional leaders (*Tokoh Adat*) and religious figures (*Tuan Guru*), and a comprehensive literature review. The findings reveal that *Pisuke* serves dual functions: as "Penggenti Lempot" (repayment for parental care) and "Uang Begawe" (contribution to communal wedding feasts). Sociologically, the determination of *Pisuke* has shifted from purely aristocratic caste systems (*Aji Krame*) to a meritocratic model based on the bride's educational attainment, reflecting a modernization of traditional values. From an Islamic legal perspective (*Uṣūl al-Fiqh*), *Pisuke* is classified as *Urf Shahih* (valid custom) provided it adheres to the principles of mutual consent (*al-ridā*) and does not impose extreme financial hardship (*masyaqqah*). The study concludes that *Pisuke* represents a successful adaptation where local wisdom and Islamic values coexist to uphold the dignity of women and strengthen social cohesion within Sasak society.

How to Cite: Fahrurrozi, F., Shalihah, N,H. (2026). Adaptasi Sosial Keagamaan: Analisis Budaya Pisuke dalam Pernikahan Masyarakat Suku Sasak di Lombok. *Al-Wasilah: Jurnal Studi Agama Islam, 1*(2), 6–10. https://doi.org/10.71094/jwasilah.v1i1.xxx

Pendahuluan

Pernikahan dalam struktur masyarakat Suku Sasak di Pulau Lombok bukan sekadar ikatan perdata antara dua individu, melainkan sebuah peristiwa kosmis dan sosial yang melibatkan seluruh perangkat adat, norma agama, dan struktur kekerabatan. Di tengah dinamika budaya yang kaya tersebut, terdapat satu fenomena yang sering kali menjadi pusat perhatian, perdebatan, sekaligus negosiasi yang alot, yakni tradisi *Pisuke*. Secara terminologi, *Pisuke* sering disalahpahami oleh masyarakat luar sebagai "harga beli" seorang perempuan, padahal secara filosofis, *Pisuke* merupakan manifestasi dari rasa suka, kerelaan, dan penghormatan yang mendalam dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Kedudukan *Pisuke* dalam perkawinan adat Sasak sangatlah sentral; ia menjadi penentu apakah sebuah prosesi pernikahan dapat dilanjutkan ke tahap akad nikah atau justru terhenti di meja perundingan adat.

Secara historis, Suku Sasak memiliki sistem perkawinan yang unik yang dikenal dengan istilah *Merariq* atau *Melaik*, sebuah tindakan melarikan gadis dari pengawasan orang tuanya untuk kemudian dinikahi. Tradisi ini bukan merupakan bentuk penculikan kriminal, melainkan sebuah teknik simbolis untuk melepaskan ikatan perempuan dari kekuasaan orang tuanya dan menunjukkan kejantanan serta keseriusan pihak laki-laki. Setelah peristiwa pelarian ini terjadi, muncul kewajiban-kewajiban adat yang harus dipenuhi, salah satunya adalah penentuan dan penyerahan uang *Pisuke*. *Pisuke* di sini berfungsi sebagai jaminan atau kompensasi sosial yang diberikan di luar mahar yang diwajibkan oleh syariat Islam.

Problem utama yang sering muncul di lapangan adalah eskalasi nominal *Pisuke* yang terkadang melampaui kemampuan ekonomi pihak laki-laki. Jika pada masa lalu besaran *Pisuke* ditentukan oleh status kebangsawanan atau kasta yang disebut *Aji Krame*, kini variabel penentu tersebut telah bergeser ke arah pencapaian pendidikan formal. Seorang gadis yang menyandang gelar sarjana (S1) atau magister (S2)

Copyright © 2025, The Author(s).
This is an open-access article under the CC–BY-SA license.

cenderung memiliki nilai *Pisuke* yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang memiliki latar belakang pendidikan menengah. Pergeseran ini menunjukkan adanya adaptasi sosial di mana masyarakat Sasak mulai menghargai investasi pendidikan sebagai bagian dari prestise keluarga, namun di sisi lain, hal ini berpotensi menjadi hambatan bagi pemuda yang ingin menyempurnakan ibadah agamanya namun terbentur oleh mahalnya tuntutan adat.

Dari sisi keagamaan, integrasi antara adat Sasak dan Islam telah berlangsung selama berabad-abad, menciptakan sebuah tatanan yang harmonis namun kompleks. Para tokoh agama di Lombok, yang dikenal dengan sebutan *Tuan Guru*, memiliki peran strategis dalam melakukan moderasi terhadap praktik *Pisuke*. Dalam perspektif hukum Islam, *Pisuke* dianalisis menggunakan teori *Al-Urf* (adat kebiasaan). Jika *Pisuke* dipandang sebagai sarana untuk saling tolong-menolong (*Ta'awun*) dalam membiayai pesta pernikahan (*Begawe*) dan sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua, maka ia dikategorikan sebagai *Urf Shahih*. Namun, jika pelaksanaannya disertai unsur paksaan atau memberatkan secara ekstrem, maka statusnya dapat berubah menjadi *Urf Fasid*. Analisis ini menjadi penting untuk mendudukkan kembali posisi *Pisuke* sebagai instrumen budaya yang mendukung, bukan menghambat, tujuan-tujuan pernikahan dalam Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk membedah secara mendalam bagaimana budaya *Pisuke* beradaptasi dalam ruang lingkup sosial dan keagamaan di Lombok. Melalui analisis ini, akan terlihat bagaimana masyarakat Sasak melakukan sinkronisasi antara tradisi leluhur dengan nilai-nilai modernitas dan religiositas. Penting untuk dipahami bahwa *Pisuke* bukanlah sekadar transaksi material, melainkan sebuah bahasa simbolis yang mengukuhkan status sosial, mempererat silaturahmi antar-keluarga besar, dan menjadi jaminan bagi kestabilan rumah tangga pasangan yang baru menikah. Dengan mengeksplorasi dimensi sosiologis dan yuridis ini, artikel ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang jernih mengenai kompleksitas identitas kultural masyarakat Sasak di tengah arus perubahan zaman.

Metode Penelitian

Artikel ini disusun berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi yang mendalam. Pendekatan etnografi dipilih untuk dapat menguraikan dan mendeskripsikan kebudayaan masyarakat Sasak secara holistik, khususnya terkait praktik pernikahan adat yang masih lestari di berbagai wilayah di Pulau Lombok. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data, dengan terlibat langsung dalam interaksi sosial masyarakat di lokasi penelitian, yang mencakup beberapa desa di Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Lombok Timur. Proses pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan pada momen-momen krusial dalam pernikahan Sasak, seperti prosesi *Nyelabar* (pemberitahuan), *Aji Krame* (penentuan kasta), dan *Sorong Serah* (penyerahan adat). Wawancara mendalam dilakukan kepada sejumlah informan kunci yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*, yang terdiri dari tokoh adat (*Pembayun*), tokoh agama (*Tuan Guru*), kepala dusun, serta pelaku pernikahan yang baru saja menyelesaikan prosesi adat. Wawancara ini bertujuan untuk menggali makna subjektif, nilai-nilai filosofis, serta alasan-alasan di balik penentuan jumlah *Pisuke* yang bervariasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan dengan tema adaptasi sosial-keagamaan dan mengesampingkan data yang tidak terkait langsung dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang didukung oleh tabel-tabel perbandingan untuk memudahkan pemahaman terhadap data terstruktur seperti hierarki kasta dan nominal pembayaran. Validitas data dipastikan melalui teknik triangulasi sumber dan teknik, di mana informasi dari tokoh adat diperbandingkan dengan pandangan tokoh agama serta literatur-literatur hukum Islam dan hukum adat yang relevan.

Hasil dan Pembahasan

Secara ontologis, *Pisuke* dalam kebudayaan Sasak memiliki akar kata yang sama dengan "suka" atau "kesukaan", yang dalam dialek lokal sering disebut *Pisoloh* yang berarti "sama-sama suka" atau "sama-sama

baik". Penggunaan istilah ini sangat penting untuk menegaskan bahwa pada prinsipnya, penyerahan uang atau barang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan harus didasari oleh kerelaan dan kesepakatan tanpa adanya unsur paksaan. Meskipun dalam kenyataannya proses negosiasi sering kali berlangsung alot, filosofi *Pisoloh* tetap menjadi payung moral yang membingkai interaksi antara kedua keluarga besar yang akan dipersatukan.
Dalam struktur sosial Sasak, *Pisuke* bukanlah mahar. Mahar adalah hak murni pengantin perempuan yang ditentukan oleh syariat Islam, sementara *Pisuke* adalah hak keluarga atau orang tua perempuan yang bersifat sosial-kultural. Ada dua fungsi utama yang melekat pada *Pisuke*: pertama sebagai "Penggenti Lempot" dan kedua sebagai "Uang Begawe". Konsep "Penggenti Lempot" (pengganti kain gendongan) merupakan metafora yang sangat dalam bagi penghargaan terhadap jasa orang tua, khususnya ibu, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan anak gadisnya dengan penuh peluh. Dengan menyerahkan *Pisuke*, pihak laki-laki secara simbolis mengakui bahwa ia mengambil tanggung jawab besar dari tangan orang tua yang telah berinvestasi secara emosional dan fisik selama puluhan tahun.
Kedua, *Pisuke* berfungsi sebagai "Uang Begawe" atau biaya tasyakuran pernikahan. Budaya Sasak sangat menjunjung tinggi kebersamaan dan kolektivitas, di mana sebuah pernikahan dirayakan dengan mengundang seluruh warga dusun atau desa dalam sebuah perhelatan besar yang disebut *Begawe*. Biaya operasional untuk menjamu ratusan hingga ribuan tamu ini sangatlah besar, dan *Pisuke* hadir sebagai bentuk kontribusi nyata dari keluarga laki-laki untuk meringankan beban keluarga perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa *Pisuke* memiliki dimensi distribusi ekonomi komunal yang memperkuat tali silaturahmi antar-warga desa, karena uang tersebut pada akhirnya akan berputar di masyarakat untuk keperluan konsumsi dan perlengkapan upacara.

Mekanisme Negosiasi dan Peran Strategis Selabar

Proses penentuan *Pisuke* tidak terjadi secara instan, melainkan melalui serangkaian ritual komunikasi yang sangat terstruktur. Setelah seorang laki-laki membawa lari seorang perempuan (*Merariq*), ia harus segera memberitahukan kepada keluarganya untuk melakukan proses *Sejati* dan *Sela bar*. *Sejati* adalah pemberitahuan resmi bahwa perempuan tersebut berada di rumah laki-laki atau tempat persembunyian (*Bale Penyeboan*) dalam keadaan aman. Setelah itu, dilakukanlah proses *Sela bar*, di mana utusan dari pihak laki-laki (biasanya dipimpin oleh kepala dusun atau tokoh adat) mendatangi rumah orang tua perempuan untuk mengabarkan rencana pernikahan dan memulai pembicaraan mengenai persyaratan adat.
Pada tahap *Sela bar* inilah negosiasi *Pisuke* dilakukan. Dalam budaya Sasak yang kental dengan simbolisme, pihak keluarga perempuan biasanya tidak langsung menyebutkan angka. Mereka akan menggunakan kiasan-kiasan yang mencerminkan status sosial dan harapan mereka. Pihak laki-laki, melalui perwakilannya, harus memiliki kemampuan diplomasi yang baik untuk menawar angka tersebut agar sesuai dengan kesanggupan ekonomi mereka tanpa menyinggung martabat keluarga perempuan. Negosiasi ini sering kali memakan waktu yang cukup lama, bahkan bisa berhari-hari, karena melibatkan pertimbangan dari keluarga besar, bukan hanya orang tua inti.
Tabel berikut menggambarkan tahapan kritis dalam proses negosiasi *Pisuke* dan implikasi sosialnya:

Tahapan Ritual	Pelaku Utama	Fokus Pembicaraan	Implikasi Sosial
Merariq / Melaik	Pasangan Pengantin	Pelarian simbolis dari pengawasan orang tua	Melepaskan ikatan perwalian lama.
Sejati	Utusan Laki-laki & Orang Tua Laki-laki	Laporan keberadaan pengantin perempuan	Menghilangkan kecemasan dan potensi fitnah.
Sela bar / Nyelabar	Kepala Dusun / Tokoh Adat	Negosiasi jumlah *Pisuke* dan waktu akad	Penentu keberlanjutan hubungan keluarga.
Ajikrame	Pembayun (Tokoh Adat)	Validasi kasta dan strata sosial pengantin	Pengesahan status sosial di mata publik.

Sumber: Sintesis data lapangan.
Keberhasilan negosiasi pada tahap *Sela bar* sangat menentukan harmoni hubungan jangka panjang antara kedua keluarga besar. Jika *Pisuke* disepakati dengan lapang dada, maka hubungan kekeluargaan akan terjalin dengan sangat erat. Sebaliknya, jika salah satu pihak merasa diperas atau direndahkan selama proses negosiasi, bibit-bibit konflik dapat muncul di masa depan, yang terkadang berdampak pada keengganan untuk saling mengunjungi atau membantu dalam acara-acara adat lainnya.

Hierarki Aji Krame dan Stratifikasi Sosial Tradisional

Sebelum pendidikan menjadi variabel utama, besaran *Pisuke* dan persyaratan adat lainnya diatur secara ketat melalui sistem kasta yang dikenal dengan istilah *Aji Krame*. *Aji Krame* berasal dari kata "Aji" yang berarti harga atau nilai, dan "Krame" yang merujuk pada norma atau adat. Sistem ini mencerminkan hierarki sosial yang diwarisi sejak zaman kerajaan-kerajaan di Lombok, yang dipengaruhi oleh struktur sosial Hindu-Bali pada masa lampau namun telah diadaptasi ke dalam nilai-nilai Sasak-Islam.

Masyarakat Sasak secara tradisional terbagi ke dalam beberapa strata, mulai dari golongan bangsawan tinggi (*Perwangsa*) hingga masyarakat biasa (*Jajar Karang*). Nilai *Aji Krame* ini diekspresikan dalam angka-angka simbolis yang nantinya dikonversi ke dalam jumlah uang, hewan ternak, atau benda berharga lainnya yang harus diserahkan sebagai bagian dari *Pisuke* atau *Sorong Serah*. Meskipun saat ini sistem kasta ini mulai melonggar di beberapa wilayah, namun di kantong-kantong masyarakat adat yang masih kuat, *Aji Krame* tetap menjadi tolok ukur utama dalam menjaga marwah keluarga.

Berikut adalah rincian hierarki kasta dan nilai lambang adatnya dalam tradisi Sasak:

Klasifikasi Kasta / Strata	Sebutan Lokal	Kadar Nilai Ajikrame	Keterangan
Bangsawan Tinggi	Perwangsa Pemenak, Datu, Raden	100 – 200	Strata tertinggi, biasanya melibatkan *Pisuke* sangat besar.
Bangsawan Menengah	Perwangsa Perbape	66 – 99	Golongan elit desa atau keturunan tokoh adat.
Masyarakat Biasa	Jajar Karang	33 – 44	Mayoritas penduduk, fleksibel dalam negosiasi.
Strata Bawah	Sepangan, Panjak, Pirak	17 – 25	Secara historis merujuk pada golongan pelayan.

Sumber: Data diolah dari.

Menariknya, dalam adat Sasak, status kasta perempuan bersifat mengikuti suaminya setelah pernikahan berlangsung (*patrilineal shift*). Namun, dalam penentuan *Pisuke*, kasta asal perempuan tetap menjadi dasar perhitungan awal. Jika seorang laki-laki dari kasta *Jajar Karang* ingin menikahi perempuan dari kasta *Perwangsa*, ia harus mampu membayar "harga adat" yang sangat tinggi, yang sering kali disebut sebagai bentuk penebusan kasta atau *Angkat Kasta*. Hal ini menunjukkan bahwa *Pisuke* juga berfungsi sebagai penjaga batas-batas sosial yang mencegah terjadinya degradasi status keluarga bangsawan melalui pernikahan.

Pendidikan sebagai Variabel Baru dalam Penentuan Pisuke

Di era kontemporer, terjadi pergeseran paradigma yang signifikan dalam penentuan besaran *Pisuke*. Jika dahulu kasta adalah segalanya, kini pendidikan formal telah menjadi "kasta baru" yang sering kali lebih menentukan dibandingkan dengan silsilah keturunan. Fenomena ini dapat dilihat sebagai bentuk adaptasi masyarakat Sasak terhadap nilai-nilai modernitas dan pentingnya sumber daya manusia. Pendidikan tinggi bagi seorang perempuan Sasak kini dipandang sebagai investasi besar yang telah dilakukan oleh orang tuanya, sehingga wajar jika nilai *Pisuke* yang diminta mencerminkan apresiasi terhadap investasi tersebut.

Data empiris di lapangan menunjukkan adanya korelasi positif yang sangat kuat antara jenjang pendidikan perempuan dengan nominal *Pisuke* yang diminta oleh pihak wali. Seorang sarjana perempuan tidak hanya membawa prestise secara intelektual, tetapi juga dianggap memiliki potensi ekonomi dan kemampuan mengasuh anak yang lebih baik di masa depan. Oleh karena itu, keluarga pihak laki-laki sering kali sudah memiliki "ekspektasi angka" tertentu ketika mengetahui latar belakang pendidikan calon menantunya.

Tabel berikut menunjukkan estimasi pergeseran nominal *Pisuke* berdasarkan variabel pendidikan di beberapa wilayah Lombok:

Latar Belakang Pendidikan	Standar Pisuke Masa Lalu (Orientasi Kasta)	Standar Pisuke Masa Kini (Orientasi Pendidikan)	Alasan Pergeseran
SD / SMP	Tergantung silsilah keluarga	Rp 5.000.000 – Rp 15.000.000	Biaya pokok *Begawe* di tingkat dusun.
SMA / Sederajat	Tergantung silsilah keluarga	Rp 15.000.000 – Rp 30.000.000	Pengakuan status sosial dewasa di desa.
Sarjana (S1)	Tergantung silsilah keluarga	Rp 30.000.000 – Rp 75.000.000	Ganti biaya kuliah & simbol kualitas.

Latar Belakang Pendidikan	Standar Pisuke Masa Lalu (Orientasi Kasta)	Standar Pisuke Masa Kini (Orientasi Pendidikan)	Alasan Pergeseran
Profesi (Dokter/Guru/PNS)	Tergantung silsilah keluarga	> Rp 100.000.000	Prestise tinggi & jaminan ekonomi masa depan.

Sumber: Proyeksi data terintegrasi.

Namun, fenomena ini tidak jarang menimbulkan kritik dari para akademisi dan tokoh agama. Ada kekhawatiran bahwa pendidikan yang seharusnya menjadi alat pembebasan justru terjebak dalam logika komodifikasi pernikahan. Meskipun demikian, dari sudut pandang masyarakat lokal, hal ini merupakan cara mereka untuk tetap relevan dengan zaman. Dengan menetapkan *Pisuke* yang tinggi bagi perempuan berpendidikan, masyarakat secara tidak langsung mendorong para orang tua di pelosok desa untuk menyekolahkan anak perempuan mereka hingga ke jenjang perguruan tinggi, karena ada insentif sosial dan material yang nyata di ujung perjalanan pendidikan tersebut.

Adaptasi Keagamaan: Pisuke dalam Tinjauan Urf dan Maqashid Shariah

Integrasi antara adat *Pisuke* dan hukum Islam di Lombok merupakan salah satu contoh terbaik dari *local genius* masyarakat Sasak dalam menyelaraskan tradisi dengan keyakinan agama. Sejak Islam masuk ke Pulau Lombok, para ulama tidak serta-merta menghapus tradisi lokal, melainkan melakukan filtrasi dan adaptasi. Dalam kajian *Uṣūl al-Fiqh*, tradisi *Pisuke* dianalisis melalui kacamata *Al-Urf*, yaitu segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dijalankan secara turun-temurun.

Para tokoh agama (*Tuan Guru*) umumnya menyepakati bahwa *Pisuke* adalah tradisi yang diperbolehkan dalam Islam selama ia berfungsi sebagai pemberian sukarela (*Hibah*) atau bantuan sosial untuk perayaan pernikahan. *Pisuke* dikategorikan sebagai *Urf Shahih* (adat yang benar) karena ia mengandung maslahat, yakni membantu keluarga perempuan membiayai pesta yang juga merupakan perintah agama untuk mengumumkan pernikahan (*I'lan al-Nikah*). Selain itu, secara filosofis, *Pisuke* selaras dengan prinsip *Hifz al-Muru'ah* (menjaga kehormatan), di mana seorang laki-laki menunjukkan keseriusan dan kemampuannya untuk menafkahi dengan memberikan jaminan di awal.

Namun, Islam juga memberikan batasan yang tegas. Jika *Pisuke* menjadi syarat mutlak yang jika tidak dipenuhi maka pernikahan (akad nikah) dibatalkan atau ditunda tanpa batas waktu, maka hal ini bertentangan dengan prinsip memudahkan pernikahan dalam Islam. Dalam kondisi di mana nominal *Pisuke* sangat memberatkan dan tidak masuk akal, ia dapat berubah menjadi *Urf Fasid* (adat yang rusak) karena mengandung unsur *Masyaqqah* (kesulitan) dan berpotensi menghalangi orang untuk melakukan perbuatan halal. Oleh karena itu, *Tuan Guru* sering kali berperan sebagai hakim penengah yang menyarankan agar jumlah *Pisuke* disesuaikan dengan kemampuan laki-laki, karena *"sebaik-baiknya wanita adalah yang paling murah maharnya"* (dan secara analogi, tidak memberatkan persyaratan adatnya).

Sinergi antara hukum adat dan agama ini juga terlihat dalam upaya perlindungan terhadap perempuan. Dalam konstruksi sosial Sasak, *Pisuke* yang cukup signifikan dianggap dapat menjadi "rem" bagi laki-laki untuk tidak semena-mena menceraikan istrinya. Karena untuk mendapatkan istri tersebut ia telah mengeluarkan biaya dan usaha yang besar, maka ada kecenderungan psikologis untuk lebih menghargai dan mempertahankan ikatan perkawinan tersebut. Di sini, *Pisuke* secara tidak langsung mendukung salah satu tujuan *Maqashid Shariah*, yaitu *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan) dan stabilitas keluarga.

Peran Tuan Guru dan Institusi Adat sebagai Mediator Konflik

Di tengah potensi konflik yang muncul akibat negosiasi *Pisuke* yang buntu, peran *Tuan Guru* menjadi sangat krusial sebagai penyeimbang sosial. *Tuan Guru* di Lombok bukan hanya sekadar guru mengaji, melainkan pemimpin karismatik yang kata-katanya didengar sebagai hukum moral. Ketika terjadi perselisihan antara dua keluarga mengenai jumlah *Pisuke*, *Tuan Guru* sering kali dipanggil untuk memberikan konseling atau nasehat keagamaan yang dapat melunakkan kekakuan masing-masing pihak.

Intervensi *Tuan Guru* biasanya mengedepankan nilai-nilai kesederhanaan dan keberkahan. Mereka akan mengingatkan bahwa tujuan utama dari *Merariq* adalah membangun keluarga sakinah, bukan untuk mengumpulkan materi. Di beberapa daerah, seperti yang dilakukan oleh TGH. Saleh Hambali di masa lalu, bahkan ada upaya untuk menyederhanakan prosesi *Merariq* agar lebih sesuai dengan murni ajaran Islam tanpa menghilangkan identitas Sasak-nya. Hal ini menunjukkan adanya dinamika internal dalam masyarakat Sasak untuk terus melakukan koreksi diri terhadap praktik adat yang dianggap mulai menyimpang dari nilai-nilai kemanusiaan dan religiositas.

Selain *Tuan Guru*, institusi adat di tingkat desa juga mulai beradaptasi. Banyak desa kini memiliki *Awik-awik* (peraturan desa) tertulis yang mengatur tentang standar biaya pernikahan, termasuk batas atas atau pedoman penentuan *Pisuke*. Langkah ini diambil untuk mencegah terjadinya persaingan prestise antar-warga yang dapat merusak tatanan ekonomi desa. Dengan adanya standarisasi ini, pihak laki-laki mendapatkan kepastian hukum adat, sementara pihak perempuan tetap mendapatkan hak-haknya secara proporsional. Sinergi antara otoritas agama (*Tuan Guru*), otoritas adat (*Pemangku Adat*), dan otoritas administratif (*Kepala Desa/Dusun*) inilah yang menjaga keberlangsungan budaya *Pisuke* tetap berada dalam koridor yang sehat dan produktif.

Analisis Sosiologi Pertukaran: Biaya, Manfaat, dan Modal Sosial

Dari perspektif sosiologi pertukaran sosial (*Social Exchange Theory*), praktik *Pisuke* dapat dipahami sebagai sebuah transaksi di mana terjadi pertukaran antara modal material (uang/barang) dengan modal simbolis (status/prestise) dan dukungan sosial. Pihak laki-laki bersedia mengeluarkan biaya (*cost*) yang cukup tinggi dalam bentuk *Pisuke* karena mereka mengharapkan manfaat (*benefit*) berupa pengakuan dari masyarakat sebagai keluarga yang mampu dan beradat. Selain itu, dengan membayar *Pisuke*, pihak laki-laki secara efektif "membeli" dukungan sosial dari keluarga besar perempuan dan masyarakat desa setempat.

Dalam masyarakat tradisional yang masih memegang teguh konsep *Begawe* (pesta gotong royong), penyerahan *Pisuke* merupakan bentuk investasi sosial. Uang tersebut digunakan untuk menjamu tamu, yang pada gilirannya akan mengukuhkan jejaring sosial pasangan tersebut di komunitasnya. Seorang pemuda yang mampu menyelesaikan urusan *Pisuke*-nya dengan baik akan dianggap sebagai pribadi yang bertanggung jawab dan mandiri, yang merupakan modal sosial penting untuk keterlibatannya dalam urusan-urusan kemasyarakatan di masa depan.

Sebaliknya, jika terjadi kegagalan dalam pertukaran ini—misalnya laki-laki tidak mampu membayar *Pisuke* yang diminta—maka ia akan mengalami kerugian simbolis berupa rasa malu (*merang*) dan penurunan status di mata komunitas. Risiko inilah yang sering kali memaksa keluarga laki-laki untuk mengusahakan dana *Pisuke* bagaimanapun caranya, termasuk dengan menjual aset produktif atau meminjam uang. Di sinilah letak ironi dari pertukaran sosial tersebut: demi mengejar modal simbolis jangka pendek, pasangan baru terkadang harus mengorbankan stabilitas ekonomi jangka panjang mereka. Oleh karena itu, moderasi yang dilakukan oleh tokoh agama dan tokoh adat menjadi sangat relevan untuk memastikan bahwa pertukaran sosial ini tetap berada pada level yang saling menguntungkan (*win-win solution*) bagi kedua belah pihak.

Transformasi Budaya di Tengah Arus Modernitas

Modernitas, yang dibawa melalui teknologi informasi dan peningkatan akses pendidikan, tidak serta merta menghapus budaya *Pisuke*, melainkan mentransformasinya ke dalam bentuk-bentuk baru. Saat ini, komunikasi awal mengenai pernikahan sering kali terjadi melalui platform digital sebelum ritual *Merariq* dilakukan secara fisik. Hal ini memungkinkan pasangan untuk mendiskusikan perkiraan jumlah *Pisuke* secara informal, sehingga ketika proses *Sela bar* berlangsung, sudah ada pemahaman awal yang meminimalkan risiko kebuntuan negosiasi.

Selain itu, munculnya kesadaran akan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender juga mulai mewarnai diskursus tentang *Pisuke*. Di kalangan generasi muda Sasak yang terpelajar, ada kecenderungan untuk memaknai *Pisuke* bukan sebagai "harga diri" yang diukur dengan uang, melainkan sebagai dana bersama untuk membangun masa depan rumah tangga. Beberapa pasangan memilih untuk mengalokasikan uang yang seharusnya menjadi *Pisuke* besar untuk dijadikan sebagai DP rumah atau modal usaha, dengan tetap memberikan sejumlah uang simbolis kepada orang tua sebagai syarat adat. Adaptasi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai inti dari *Pisuke*—yakni penghormatan dan tanggung jawab—tetap dipertahankan, namun cara manifestasinya menjadi lebih rasional dan sesuai dengan tuntutan ekonomi modern.

Namun, di sisi lain, modernitas juga membawa tantangan berupa gaya hidup konsumtif yang terkadang menyusup ke dalam perayaan pernikahan. Tekanan untuk mengadakan pesta yang "mewah" agar bisa diposting di media sosial terkadang memicu permintaan *Pisuke* yang tidak realistis. Di sinilah peran edukasi berkelanjutan dari institusi pendidikan, agama, dan adat menjadi sangat penting. Masyarakat perlu terus diingatkan bahwa esensi dari *Pisuke* adalah kesukarelaan dan keberkahan, bukan ajang pamer kekayaan atau status sosial. Dengan tetap memegang teguh nilai-nilai filosofis asli Sasak yang dipadukan dengan kearifan beragama, budaya *Pisuke* akan terus mampu bertahan dan memberikan warna positif bagi struktur sosial di Pulau Lombok.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang mendalam terhadap budaya *Pisuke* dalam pernikahan masyarakat Suku Sasak di Lombok, dapat dirumuskan beberapa simpulan utama. Pertama, *Pisuke* merupakan elemen sentral dalam sistem hukum adat Sasak yang berfungsi sebagai instrumen penghargaan sosial, kompensasi terhadap jasa orang tua ("Penggenti Lempot"), dan mekanisme pembiayaan komunal ("Uang Begawe"). Kedudukannya yang terpisah dari mahar menegaskan bahwa masyarakat Sasak memiliki sistem yang sangat detail dalam membagi tanggung jawab antara individu (mahar) dan keluarga besar (*Pisuke*). Kedua, terjadi transformasi signifikan dalam penentuan variabel besaran *Pisuke*, di mana faktor pendidikan formal kini menggeser dominasi sistem kasta tradisional (*Aji Krame*). Hal ini menunjukkan adanya adaptasi masyarakat Sasak terhadap nilai-nilai meritokrasi, meskipun di sisi lain berpotensi menimbulkan hambatan ekonomi baru bagi pasangan muda. Ketiga, integrasi antara tradisi *Pisuke* dengan ajaran Islam di Lombok berjalan secara harmonis melalui prinsip *Al-Urf*. Para tokoh agama (*Tuan Guru*) memainkan peran vital sebagai moderator yang memastikan agar tuntutan adat tidak melampaui batas kewajaran syariat dan tetap mengedepankan asas kerelaan serta kemaslahatan bersama. Terakhir, budaya *Pisuke* terbukti sebagai praktik yang sangat adaptif terhadap arus modernitas. Meskipun mengalami pergeseran bentuk dan nilai, esensi filosofisnya sebagai pengikat silaturahmi dan jaminan stabilitas rumah tangga tetap dipertahankan. Tantangan masa depan bagi masyarakat Sasak adalah bagaimana terus melestarikan kearifan lokal ini tanpa terjebak dalam komodifikasi atau prestise berlebihan. Melalui moderasi yang berkelanjutan oleh institusi adat dan agama, *Pisuke* diharapkan tetap menjadi simbol kemuliaan perempuan dan kekuatan kekerabatan yang memperkokoh identitas religius-kultural masyarakat Suku Sasak di Pulau Lombok.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada rekan-rekan sejawat dan kolega akademik yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi serta memberikan telaah kritis terhadap naskah ini, sehingga substansi artikel menjadi lebih tajam dan mendalam. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dua peninjau anonim atas komentar konstruktif dan saran berharga yang sangat memperkaya substansi serta memperjelas argumentasi artikel ini. Segala kekurangan yang masih ditemukan dalam tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Referensi

Ahmad, M. (2018). *Ritus dan simbol pernikahan adat Sasak: Kajian etnografi di Lombok Tengah*. Mataram: UIN Mataram Press.

Al-Amin, M., & Asrar, M. (2019). Hukum Islam dan tradisi lokal: Studi kasus praktik Pisuke di Lombok Barat. *Jurnal Hukum Islam*, 17(2), 120-135.

Amalia, A. R. (2017). *Tradisi perkawinan Merariq Suku Sasak di Lombok: Studi kasus integrasi agama dengan budaya masyarakat tradisional*. Jakarta: Kencana.

Amir Syarifuddin. (2014). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ansharah, I. I., Mustofa, M. L., & Jamilah, J. (2025). The sacred-profane dialectic in Sasak marriage rituals: A phenomenological analysis of the Merariq tradition. *JENTRE: Journal of Education, Administration, Training and Religion*, 6(2), 148-155.

Anwar, F. R., & Wathoni, L. M. N. (2021). Pembayaran uang Pisuke pada perkawinan adat Sasak: Studi kasus di Kecamatan Sakra Lombok Timur. *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 4(2), 330-345.

Awaludin, M. (2019). Kalender Rowot Sasak: Sistem pengetahuan tradisional masyarakat Lombok. *Al-Afaq: Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi*, 1(1), 89-101.

Azwar, W., Mayasari, D., & Winata, A. (2024). Exploration of the Merariq tradition in Sasak Lombok: Analysis in Islamic Law and socio-cultural dynamics. *IBDA `: Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, 22(1), 23-38.

Budiarta, I. N. P., & Sudibya, D. G. (2021). Pelaksanaan tradisi perkawinan Merariq (Besebo) Suku Sasak di Lombok Timur. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(3), 479-483.

Budiwanti, E. (2000). *Islam Sasak: Wetu Telu versus Waktu Lima*. Yogyakarta: LKiS.

Dahlan, F. (2015). *Tuan Guru dan dinamika sosial keagamaan di Lombok*. Mataram: Sanabil.

Darji, M., & Fikri, M. A. (2025). Pisuke accounting in the wedding culture of the Sasak tribe in Central Lombok. *IJEBIR: International Journal of Economic Business and Information Research*, 4(2), 535-545.

Darsah, H. (2019). *Tradisi Pisuke sebagai syarat pernikahan perspektif konstruksi sosial Peter L. Berger* (Tesis Magister). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Fairiza, A., & Widyatama, R. (2024). Merariq dalam pernikahan Suku Sasak: Analisis komunikasi dan dinamika sosial dalam ritual penculikan. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 13(1), 193-218.

Habibi, N., & Astari, L. (2023). Pisuke tradition in traditional marriages of Lombok people: Islamic law perspective. *Saintifika Islamica*, 10(2), 115-130.

Hamdani, M., & Saini. (2025). Pisuke in the marriage customs of the Sasak tribe from the perspective of 'Urf: A case study in Terara village. *Al-Hikmah: International Journal of Islamic Studies*, 1(2), 75-88.

Haq, H. S., & Hamdi, H. (2016). Perkawinan adat Merariq dan tradisi Selabar di masyarakat Suku Sasak. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 21(3), 150-165.

Harahap, A., & Kahpi, M. L. (2021). Pendekatan antropologis dalam studi Islam. *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, 7(1), 55-70.

Haslan, M. M., & Dahlan, D. (2022). Dampak Merariq terhadap masyarakat Suku Sasak di Desa Rumak. *Civicus: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian*, 10(1), 21-31.

Hirlan, & Mukminah. (2019). *Local wisdom tradisi Merariq Suku Sasak: Islam Waktu Lima*. Mataram: Pustaka Bangsa.

Ismail, M. (2019). Rekonstruksi nilai Pancasila dengan pendekatan local wisdom masyarakat Sasak. *Jurnal Ilmiah Pena: Sains dan Ilmu Pendidikan*, 1(2), 1-8.

Isnaeni, M. (2016). *Hukum perkawinan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Jamaluddin. (2019). *Jejak-jejak arkeologi Islam di Lombok*. Mataram: Sanabil.

Jamaluddin. (2020). *Sejarah, naskah, dan tradisi masyarakat Sasak*. Mataram: Sanabil.

Jumarim. (2022). Sorong serah doe dan pegat aji krame dalam puncak adat Sasak. *Fondatia: Jurnal Pendidikan Dasar*, 6(1), 10-25.

Kusumawardana, A., & Kuncorowati, P. (2022). Gender roles and traditional marriage in Sasak society. *Journal of Social Science Research*, 5(2), 45-60.

Lalu Lukman. (2006). *Tata budaya adat Suku Sasak di Lombok*. Jakarta: Kuning Mas.

Mansyur, Z. (2019). *Kearifan sosial masyarakat Sasak-Lombok dalam tradisi lokal*. Mataram: Sanabil.

Mawardi. (2024). Perkawinan adat Merariq Salah Tadah berdasarkan perspektif hukum Islam. *Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 18(2), 314-337.

M. Nur Yasin. (2008). *Hukum perkawinan Islam Sasak*. Malang: UIN Malang Press.

Padli, E. (2020). Kesetaraan gender berbasis Pisuke di Desa Padamara dalam bidang pendidikan. *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming*, 14(1), 35-50.

Sahibudin. (2021). *Penentuan Pisuke dalam tradisi pernikahan di Lombok Barat perspektif Al-Urf* (Tesis Magister). Universitas Islam Negeri Mataram, Mataram.

Santi, Y. (2025). Esensi adat kawin lari (Merariq) dalam masyarakat Suku Sasak di Desa Apitaik. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 3(2), 695-705.

Subki, M. (2023). *Rekonstruksi gelar Tuan Guru dalam perspektif pendidikan Islam di Lombok* (Disertasi Doktor). Universitas Islam Negeri Mataram, Mataram.

Sulkhad, K. (2013). *Merarik pada masyarakat Sasak: Sejarah, proses dan pandangan Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.